

Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

Penilaian kinerja dosen ini dilakukan oleh atasan langsung yaitu Ketua Departemen (Kadep) dan diperiksa kebenarannya oleh Kepala Bagian (Kabag). Periode penilaian kinerja dilaksanakan setiap semester dimana untuk semester Genap adalah penilaian aktivitas bulan Februari –Juli sedangkan semester Gasal adalah penilaian aktivitas bulan Agustus – Januari.

Unsur penilaian merupakan unsur yang merupakan tugas pokok Dosen yang mencakup kegiatan :

(a) pendidikan / pengajaran,

(b) penelitian,

(c) pengabdian pada masyarakat,

(d) manajemen,

(e) penunjang dan

(f) lainnya yang belum termasuk bidang a-e.

Kegiatan yang dimaksud merupakan suatu proses dalam melakukan aktivitas dan dihitung berdasarkan lama waktu kegiatan tersebut dilakukan. Sedangkan perhitungan hasil kegiatan (output) seperti journal paper, buku teks dsb, akan dilaksanakan pada sistem informasi manajemen angka kredit (SIM-DUPAK).

Semua kegiatan yang dinilai harus disertai dengan bukti kegiatan berupa foto copy SK, surat tugas, surat keterangan, berita acara dan sebagainya yang disetujui oleh Departemen/Fakultas/IPB. Bukti kegiatan tersebut didokumentasikan di Departemen masing-masing. Satuan kegiatan ini dapat berupa jam/minggu, jam/semester, hari, sks, kegiatan, jumlah mahasiswa atau judul dan semuanya sangat tergantung kepada jenis kegiatan.

Semua kegiatan akan dikonversikan ke dalam Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang dihitung berdasarkan curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan prinsip Full Time Equivalent (FTE) atau Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) dan bersumber dari Dikti - Depdiknas yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi IPB.

Curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu:

a. Pengajaran : $IKD = 1 = 1 \text{ SKS}$, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan)

a. Pengajaran : IKD = 1 = 1 SKS, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan)

b. Di luar pengajaran: IKD = 1, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu atau

72 jam/semester (1 semester = 6 bulan)

Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

1. Direktorat SDM mengedarkan Form Laporan Kegiatan Dosen (FLKD) ke Departemen 2 minggu setelah UAS semester berjalan berakhir
2. Departemen mendistribusikan FLKD ke seluruh dosen
3. FLKD diisi oleh dosen yang bersangkutan (2 minggu)
4. FLKD yang telah diisi beserta salinan bukti diserahkan ke departemen untuk diverifikasi (paling lama 1 minggu)
5. FLKD yang telah diverifikasi departemen di cetak untuk ditandatangani oleh Dosen yang bersangkutan, Kepala Bagian dan Ketua Departemen (paling lama 2 minggu)
6. Berkas FLKD yang telah ditandatangani beserta softcopy dikirim ke Direktorat SDM (1 minggu)
7. Direktorat SDM mengolah data hasil entry untuk diverifikasi dengan tim Penilai Kinerja Dosen (3 minggu)
8. Direktorat SDM akan melaporkan hasil evaluasi FLKD ke Fakultas / Departemen dan Pimpinan IPB
9. Direktorat SDM mengirimkan hasil evaluasi FLKD ke Direktorat Keuangan untuk proses pencairan Insentif Dosen